



**PUTUSAN**

Nomor 573/Pdt.G/2023/PA.Rbg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA REMBANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama dengan pemeriksaan secara elektronik antara:

**SITI YATIMAH BINTI KASTRO**, NIK: 3318204107680220, tempat tanggal lahir: Pati, 01 Juli 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Rt.007 Rw.001 Desa Alasdowo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ahmad Najieh, SH. & Nur Chasanah., AMKg., S.H., M.Kn. Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di JL. Pemuda KM.3, Desa Ngotet, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, alamat domisili elektronik ainsnajieh85@gmail.com, Penggugat;

melawan

**NURSALIM AFANDI BIN ASFURI**, NIK: -, tempat tanggal lahir: Pati, 24 Juni 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT. 001 RW. 003 Desa Karangwage, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Anik Sudarwati, S.H. dan Mokhamad Imam Santosa, SH. Advokat, berkantor di Jl. Nuri Nomor 96, Desa Dukutalit RT. 02/Rw. II, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Telp. (0295) 471955-08122507632-085291162111, Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 49 hlm. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 10 April 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang dengan Register Nomor 573/Pdt.G/2023/PA.Rbg pada hari itu juga yang isinya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 13 Juli 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang dengan Register Nomor 573/Pdt.G/2023/PA.Rbg pada hari itu juga yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang pernah menikah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, pada tanggal 23 April 2013 sesuai yang tercantum dalam akta nikah Nomor: 0174//027/IV/2013, Kemudian Penggugat dan Tergugat resmi bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0050/AC/2023/PA.Rbg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Rembang pada tanggal 13 Januari 2023 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Rembang Nomer: 553/Pdt.G/2021/PA.Rbg;
2. Bahwa ketika menikah Penggugat dan Tergugat membeli sebidang tanah yang terletak di Desa Purworejo Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang dengan luas + 700 M2, pada tahun 2015 kepada dengan batas-batas:Sebelah Utara :Bondo Desa Sebelah Selatan :Jalan Raya PanturaSebelah Barat :NgatemanSebelah Timur :Ngajiman;
3. Bahwa tanah tersebut belum bersertifikat dan belum balik nama dari pemilik sebelumnya, bukti kepemilikan hanya tertera di C Desa dengan nama Jayus;
4. Bahwa setelah terjadi perceraian, harta bersama tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat dan belum dilakukan pembagian.
5. Bahwa selama harta bersama dikuasai oleh Tergugat, Tergugat bermaksud untuk membalik nama, serta menjualnya kepada orang lain.
6. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak mau membagi harta bersama sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku, bahkan Tergugat bermaksud menjual harta bersama tersebut, maka Penggugat memohon kepada Ketua

Halaman 2 dari 49 hlm. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Rembang Cq. Majelis Hakim untuk membagi harta bersama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian selebihnya untuk Tergugat.

7. Bahwa untuk menjamin harta bersama tidak dipindahtangankan oleh Tergugat dan untuk menjaga Putusan Pengadilan tidak sia-sia di kemudian hari maka mohon kiranya harta bersama tersebut diletakkan sita marital.

8. Bahwa oleh karena harta bersama tersebut pada saat ini dikuasai oleh Tergugat maka patut menurut hukum Tergugat dihukum untuk menyerahkan bagian Penggugat kepada Penggugat secara natura dan apabila tidak dapat dibagi secara Natura maka dijual lelang melalui Badan Pelayanan dan Urusan Piutang Negara.

9. Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rembang, sekiranya berkenan menerima, memeriksa dan mengadili gugatan ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Harta berupa:

sebidang tanah yang terletak di Desa Purworejo Kecamatan Kaliore Kabupaten Rembang dengan luas + 700 M2 dengan batas- batas:

- Sebelah Utara: Bondo Desa
- Sebelah Selatan: Jalan Raya Pantura
- Sebelah Barat: Ngateman
- Sebelah Timur: Ngajiman

Adalah merupakan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan terhadap harta bersama dalam dictum angka 2 (dua).

4. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut dalam dictum angka 2 (dua) adalah  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian milik Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lagi milik Tergugat;

Halaman 3 dari 49 hlm. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Rbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum kepada Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian harta bersama  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian kepada Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Tergugat dan jika tidak dapat dibagi secara in natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang dimuka umum dan hasilnya  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian diserahkan kepada Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian menjadi bagian Tergugat
6. Membebaskan semua biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Januari 2023, Penggugat Prinsipal dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya Ahmad Najieh, SH. & Nur Chasanah., AMKg., S.H., M.Kn., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang dengan Register Nomor 325/KUASA/VII/2023/PA.Rbg tanggal 13 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Rembang;

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Juli 2023, Tergugat Prinsipal dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya Anik Sudarwati, S.H. dan Mokhammad Imam Santosa, SH., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang dengan Register Nomor 343/KUASA/VII/2023/PA.Rbg, tanggal 24 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Rembang;

Bahwa, pada hari yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan elektronik ke alamat domisili elektronik Kuasa Penggugat. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat didampingi Kuasanya telah menghadap ke persidangan. Tergugat juga telah dipanggil dengan pemanggilan biasa, Terhadap panggilan tersebut, Tergugat telah menghadap ke persidangan didampingi kuasanya;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkara ini secara damai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 4 dari 49 hlm. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan Prosedur Mediasi di pengadilan kepada Penggugat dan Tergugat, atas penjelasan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah memahami dan mengerti maksudnya.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator. Selanjutnya Majelis Hakim menunjuk Sdr. Drs. H. Zaenal Arifin, M.H. sebagai mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Rembang, dan berdasarkan laporannya pada 02 Agustus 2023, mediasi yang telah dilaksanakan, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Bahwa, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

## **DALAM EKSESPSI :**

### **1. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama :**

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas semua dalil – dalil gugatan.

#### **1.1. Bahwa dalam pasal 118 HIR yaitu :**

##### **Ayat 1**

*Gugatan Perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukan dengan surat permintaan yang ditanda tangani oleh Penggugat atau wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya*

1.2. Bahwa Penggugat yang akan mengajukan gugatan pembagian harta bersama kepada Pengadilan Agama harus memperhatikan asas – asas yang terdapat dalam Pasal 142 R.Bg/Pasal 118 HIR/Pasal 99 Rv yang pada pokoknya adalah :

Halaman 5 dari 49 hlm. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Actor Scuatur Forum*, Pengadilan Agama mengadili perkara yang diajukan Penggugat adalah Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat. Dengan demikian jelas, bahwa gugatan diajukan Penggugat kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal atau kediaman Tergugat.

**M. Yahya Harahap (1993 : 19 )** menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan tempat tinggal adalah tempat kediaman atau alamat tertentu atau tempat sebenarnya berdiam. Lalu kemudian beliau menjelaskan, bahwa yang menjadi dasar untuk menentukan tempat tinggal seseorang adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Rumah Tangga (KRT);

1.3. Bahwa TERGUGAT berdasarkan gugatan PENGGUGAT yang berdomisili atau bertempat tinggal di Desa Karangwage RT. 001 / RW. 003 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati. Dan PENGGUGAT mengajukan gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Rembang, meminta diperiksa dan diadili tentang Pembagian Harta Bersama.

Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dari TERGUGAT adalah

NIK	: 33181517067780002
Nama	: <b>NURSALIM AFFANDI</b>
Tempat/Tgl Lahir	: Pati, 24 -06- 1978
Jenis Kelamin	: Laki – Laki
Alamat	: Desa Karangwage
RT/RW	: 001/003
Kecamatan	: Trangkil
Kabupaten	: Pati
Agama	: Islam
Status Kawin	: Kawin
Pekerjaan	: Wiraswasta

Dalam Pasal 142 R.Bg/Pasal 118 HIR/Pasal 99 Rv yang pada pokoknya adalah :

Halaman 6 dari 49 hlm. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Rbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*Actor Scuator Forum*, Pengadilan Agama mengadili perkara yang diajukan Penggugat adalah Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi **tempat tinggal TERGUGAT**. Maka gugatan Pembagian Harta Bersama yang diajukan oleh PENGGUGAT di Pengadilan Agama Rembang berdasarkan Kompetensi Relatif, Pengadilan Agama Rembang tidak berwenang mengadili perkara pembagian harta bersama. Berdasarkan KTP dari TERGUGAT yang bertempat tinggal di Desa Karangwage RT. 001/ RW. 003 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, maka yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama Pati;

2. Gugatan Penggugat adalah Kabur (*Obscuur Libel*) Sehingga Posita Gugatan PENGGUGAT tidak menguraikan positanya sebagaimana dalam menyusun gugatan yaitu :

- Dalam hal ini gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur ***fundamentum petendi***. Unsur ini dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur yaitu :

1) Dasar Hukum (*rechtelijke Grond*)

Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum :

- Penggugat dengan materi dan atau objek yang yang disengketakan, dan
- Antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi objek sengketa

2) Dasar fakta (*Feitelijke Grond*)

Memuat penjelasan pernyataan mengenai :

- Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat.
- Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan yang didalilkan Penggugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Posita adalah dasar dari pada gugatan, yang memuat tentang adanya hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara (Penggugat dan Tergugat), yaitu terdiri dari dua bagian yaitu uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa (*feitelijke gronden*) dan uraian tentang hukumnya (*rechtsgronden*).

3. Bahwa Gugatan Penggugat adalah tidak jelas karena tidak menyebutkan batas – batas nya sebagaimana yurisprodensi dalam :

**Putusan MA No. 1149K/Sip/1975** Surat Gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibatnya gugatan tidak dapat diterima.

Sebagaimana dalam **PUTUSAN MARI No. 1149/K/Sip.1979, tanggal 17 April 1979** yaitu “ *Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima* “.

**Putusan MA NO. 1559 K/Pdt/1983.** Gugatan tidak menyebut batas obyek tanah sengketa dinyatakan *obscuur libel*, dan gugatan tidak dapat diterima.

Batas - batas tanah dan bangunan yang disebutkan dalam surat gugatan harus sama dengan kenyataan di lapangan, untuk harus dilakukan **check on the spot (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 9 Juli 1973, Nomor 81 K/Sip/1971).**

4. Bahwa Gugatan Penggugat Yang Salah Alamat adalah Kabur (*Obscuur Libel*). Karena tidak ADA bukti kepemilikan tanah yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) Tanah atas nama PENGUGAT atau TERGUGAT. Dan TERGUGAT tidak menguasai dan memiliki obyek sengketa, karena dalam obyek sengketa tidak atas nama TERGUGAT.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah sebagai berikut :

“ *Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut*

Halaman 8 dari 49 hlm. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan”.*

Bahwa gugatan tersebut di atas adalah tidak jelas karena tidak ada bukti kepemilikan tanah sebagaimana dalam pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga gugatan Penggugat adalah tidak dapat diterima.

5. Bahwa Gugatan PENGGUGAT dalam posita angka 2 dan 3 tertulis adalah :

*“ bahwa ketika menikah Penggugat dan Tergugat membeli sebidang tanah yang terletak di Desa Purworejo Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang dengan luas  $\pm 700^2$  pada tahun 2015 dengan batas – batas : “*

*“ bahwa tanah tersebut belum sertifikat dan belum balik nama dari pemilik sebelumnya, bukti kepemilikan hanya tertera di C Desa dengan nama Jayus “*

Bahwa atas posita tersebut di atas kamianggapi adalah :

Bahwa berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung** tanggal 10 Februari 1960 nomor 34/K/Sip/1960, putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa:

***Surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak, bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, akan tetapi petuk itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan (Subekti-Tamara, J., 1961, Kumpulan Putusan Mahkamah Agung mengenai Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta, halaman 153).***

Bahwa berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 84 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973 dinyatakan :

***“ Catatan dari buku Desa (letter C) tidak dapat dipakai sebagai alat bukti hak milik jika tidak disertai dengan bukti-bukti lain “.***

Bahwa bukti kepemilikan adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah sebagai berikut :

***“ Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan”.***

Bahwa gugatan tersebut di atas adalah tidak jelas karena tidak ada bukti kepemilikan tanah sebagaimana dalam pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga gugatan Penggugat adalah tidak dapat diterima.

## DALAM KONPENSI

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil –dalil gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Bahwa apa yang terurai dalam eksepsi terbaca kembali dalam KONPENSI;
3. Bahwa Gugatan PENGGUGAT dalam posita angka 1 adalah benar. PENGGUGAT dan TERGUGAT pernah menikah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati pada tanggal 23 April 2023. Kemudian cerai pada tanggal 13 Januari 2023 berdasarkan Akta Cerai Nomer 0050/AC/2023/PA. Rbg di Pengadilan Agama Rembang;
4. Bahwa dalam Gugatan PENGGUGAT dalam posita angka 2 yang tertulis adalah sebagai berikut :

***“ Bahwa ketika menikah Penggugat dan Tergugat membeli sebidang tanah yang terletak di Desa Purworejo Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang dengan luas  $\pm 700^2$ , pada tahun 2015 kepada dengan batas – batas :***

Sebelah Utara	: Bondo Desa
Sebelah Selatan	: Jalan Raya Pantura
Sebelah Barat	: Ngateman

Halaman 10 dari 49 hlm. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Ngajiman "

Bahwa dalil Gugatan tersebut di atas TERGUGAT menolak dengan Tegas.

Adalah sebagai berikut :

- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah membeli obyek sengketa tersebut. Karena proses jual beli tidak pernah dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Yang mana siapa sebagai Penjual dan Pembeli yang dituangkan dalam Akta Jual Beli Tanah.

- Bahwa Akta Jual Beli, sebagaimana dalam pasal 19 PP No. 10 tahun 1961. Adalah sebagai berikut :

*Setiap perjanjian yang bernaksud memindahkan hak atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria ( selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah disebut Pejabat ).*

- Bahwa setelah diadakan proses jual beli tanah dalam Akta Jual Beli (AJB) tanah. Untuk mendapatkan kepastian hukum kemudian di Daftarkan di Kantor Pertanahan. Kemudian diterbitkan Sertipikat Hak Milik Tanah. Sebagai bukti Kepemilikan Tanah. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerinatah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah sebagai berikut :

***" Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan".***

- Bahwa obyek sengketa tersebut Pernah dibeli oleh TERGUGAT dan didapat sebelum menikah dengan PENGGUGAT pada tahun 2012 hanya dibuktikan dengan kwitansi. Dan belum dilaksanakan sesuai dengan prosedur peraturan yang berlaku. Akan tetapi secara hukum tidak mempunyai pembuktian sebagai jual beli tanah. Karena tidak dihadapan pejabat yang berwenang kemudian diterbitkan Akta Jual Beli, sehinga jual belinya adalah tidak syah secara hukum;

Halaman 11 dari 49 hlm. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Rbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan pembagian harta bersama tersebut di atas adalah tidak jelas karena tidak ada bukti kepemilikan tanah sebagaimana dalam pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga gugatan Penggugat adalah wajib ditolak seluruhnya.

5. Bahwa dalam Gugatan PENGUGAT dalam posita angka 3 yang tertulis adalah sebagai berikut :

*“ Bahwa tanah tersebut belum bersertifikat dan belum balik nama dari pemilik sebelumnya, bukti kepemilikan hanya tertera di C Desa dengan nama Jayus “*

Bahwa dalil Gugatan tersebut di atas TERGUGAT menolak dengan Tegas. Adalah sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung** tanggal 10 Februari 1960 nomor 34/K/Sip/1960, putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa:

***Surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak, bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, akan tetapi petuk itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan (Subekti-Tamara, J., 1961, Kumpulan Putusan Mahkamah Agung mengenai Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta, halaman 153).***

Bahwa berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 84 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973 dinyatakan :

***“ Catatan dari buku Desa (letter C) tidak dapat dipakai sebagai alat bukti hak milik jika tidak disertai dengan bukti-bukti lain “.***

Bahwa bukti kepemilikan adalah sebagai berikut :

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah sebagai berikut :

***“ Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang***

Halaman 12 dari 49 hlm. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan”.***

Bahwa gugatan tersebut di atas adalah tidak jelas karena tidak ada bukti kepemilikan tanah sebagaimana dalam pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga gugatan Penggugat adalah wajib ditolak.

6. Bahwa dalam Gugatan PENGUGAT dalam posita angka 4 yang tertulis adalah sebagai berikut :

*“ bahwa setelah terjadi perceraian, harta bersama tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat dan belum dilakukan pembagian “*

Bahwa dalil Gugatan tersebut di atas TERGUGAT menolak dengan Tegas. Adalah sebagai berikut : karena tidak ada bukti kepemilikan hak yaitu Sertipikat Hak Milik. Sehingga TERGUGAT secara hukum tidak menguasainya.

7. Bahwa dalam Gugatan PENGUGAT dalam posita angka 5 yang tertulis adalah sebagai berikut :

*“ bahwa selama harta bersama dikuasai oleh Tergugat, Tergugat bermaksud untuk membalik nama, serta menjualnya kepada orang lain “*

Bahwa dalil Gugatan tersebut di atas TERGUGAT menolak dengan Tegas. Adalah sebagai berikut : karena tidak ada bukti kepemilikan atas tanah yaitu SHM (Sertifikat Hak Milik). Maka TERGUGAT tidak bisa membalik nama dan menjualnya kepada orang lain;

8. Bahwa dalam Gugatan PENGUGAT dalam posita angka 6 yang tertulis adalah sebagai berikut :

*“ bahwa dikarenakan Tergugat tidak mau membagi harta bersama sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku, bahkan Tergugat bermaksud menjual harta bersama tersebut, dst “*

Bahwa dalil Gugatan tersebut di atas TERGUGAT menolak dengan Tegas. Adalah sebagai berikut : karena ada bukti kepemilikan tanah. Sehingga obyek sengketa tersebut tidak bisa dibagi;

Halaman 13 dari 49 hlm. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalam Gugatan PENGUGAT dalam posita angka 7. TERGUGAT menolak adanya sita maretal. Karena tanah obyek sengketa tidak ada bukti Kepemilikan atas tanah yaitu SHM (Sertifikat Hak Milik) tidak dapat diletakkan sita;

10. Bahwa dalam Gugatan PENGUGAT dalam posita angka 8. TERGUGAT menolak adanya apabila tidak dapat dibagi secara Natura maka dijual lelang melalui Badan Pelayanan dan Urusan Piutang Negara. Karena tanah obyek sengketa tidak ada bukti Kepemilikan atas tanah yaitu SHM sehingga tidak dapat dibagi secara Natura dan dijual secara lelang;

Bahwa berdasarkan uraian – uraian jawaban tersebut di atas, untuk itu kami mohon dengan hormat majelis hakim agar memeriksa perkara ini untuk selanjutnya memutuskan yang amar adalah sebagai berikut :

## PRIMAIR :

### DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi TERGUGAT
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Pengadilan Agama Rembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan kewenangan/kompetensi relatif dalam perkara No. 573/Pdt.G/2023/PA. Rbg. Akan tetapi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Agama Pati;
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya Perkara;

### DALAM KONPENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya.
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara ini;

## SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan peraturan yang berlaku.

Bahwa Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Kopetensi Relatif Pengadilan Agama

Menanggapi eksepsi kopetensi relative yang diajukan oleh Tergugat, tanggapan Penggugat sebagai berikut;

Halaman 14 dari 49 hlm. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1) Bahwa dalam hal terjadi pengajuan gugatan atas harta bersama secara terpisah dari gugatan perceraian, secara khusus tidak diatur dalam Undang-Undang Peradilan Agama. Sehingga untuk menentukan ketidakpastian hukum dalam kompetensi relative diatur pada Pasal 54 Undang-Undang Peradilan Agama, yang berbunyi; ***“Hukum Acara yang berlaku pada Peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini.”***

Pada lingkup Peradilan Umum berlaku Hukum acara H.I.R. Pasal 118 H.I.R. yang mengatur tentang ketentuan dimana tempat diajukannya gugatan.

Menurut pasa; 118 ayat (1) HIR, salah satu ukuran penentuan kewenangan mengadili secara *relative* Pengadilan adalah gugatan harus diajukan ditempat tinggal Tergugat. Tempat tinggal Tergugat dapat meliputi tempat kediaman, tempat Alamat tertentu maupun tempat kediaman sebenarnya. Beberapa dokumen penting yang dapat menunjukkan tempat tinggal seseorang diantaranya dari Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Pajak ataupun Anggaran Dasar Perseroan dalam hal *rechtpersons*. Asas ini dikenal dengan ***Asas Actor Sequitor Forum Rei***.

Dalam hal benda tidak bergerak (benda tetap) penentuan kewenangan mengadili pengadilan ditentukan bukan berdasarkan tempat tinggal Tergugat akan tetapi berdasarkan tempat dimana terletak benda tidak bergerak yang menjadi obyek sengketa. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 118 ayat (3) HIR kalimat terakhir, yaitu: ***“... atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap (tidak bergerak), maka tuntutan itu diajukan Kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukum terletak barang itu.”*** Asas ini dikenal dengan ***Asas Forum Rei Sitae***.

Dari ketentuan dua asas hukum tersebut, dapat dipahami bahwa terdapat pilihan untuk menentukan kewenangan Peradilan, baik di

Halaman 15 dari 49 hlm. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Rbg



wilayah hukum Tergugat maupun keberadaan benda tidak bergerak atas obyek sengketa.

**Dalam hal ini, Penggugat memilih kewenangan mengadili berdasarkan tempat dimana terletak benda tidak bergerak yang menjadi obyek sengketa, yaitu di wilayah Pengadilan Agama Rembang.**

**2) Gugatan Penggugat dianggap kabur (*Obscur Libel*)**

Tergugat menyampaikan jika gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur *Fundamentum Petendi*, tanggapan Penggugat sebagai berikut;

Menurut Yahya Harahap, unsur dari “*Fundamentum Petendi*” adalah dasar hukum yang menegaskan dan menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan hubungan hukum antara Penggugat dengan objek gugatan. Hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan hukum yang menyebabkan Penggugat dapat menggugat Tergugat.”

Sebagaimana halnya yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dahulunya merupakan suami-istri yang terikat perkawinan, dimana pada saat terikat perkawinan memiliki harta bersama berupa sebidang tanah. Dengan adanya suatu hubungan hukum yang jelas tersebut menjadi alasan bagi Penggugat yang hendak mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat. Hal ini sesuai dengan UU No.1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) disebutkan bahwa, “*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*”, berkenaan pembagian harta bersama diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 bahwa “*Janda atau duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.*”

Adapun uraian hukum yang menjadi penghubung antara peristiwa hukum dan petitum adalah boleh untuk dicantumkan dan boleh tidak, karena dasar hukum ini bukan hanya sebagai alasan untuk mengajukan gugatan tetapi juga dalam hal menjawab atau membantah jawaban lawan. Alasan hukum (*rechtelijke gronden*) di sini bertujuan untuk dapat



mengklasifikasikan gugatan dan juga membantu hakim dalam menemukan hukum dalam memutuskan perkara.

Menurut Prof. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia menyebutkan bahwa jika ada gugatan/ permohonan yang hanya menyebutkan peristiwa tanpa menyebutkan alasan hukum maka masih boleh diterima dan tidak menjadikan gugatan/ permohonan tersebut *obscuur libel*, karena hakim pada akhirnya yang akan memperbaikinya dalam putusan. (Drs. H. Sarmin Syukur, M.H., *Op.Cit*, hlm 134)

Pendapat yang senada juga dituliskan Dr. Drs. Mukti arto, S.H. dalam bukunya Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, pencantuman alasan yang berdasarkan hukum bukanlah merupakan suatu keharusan. Karena Hakim lah yang harus melengkapinya dalam putusan nanti. (Dr. Drs. H.A. Mukti Arto, S.H., M.Hum., *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017), hlm 41)

Terlepas dari pendapat di atas, memang di dalam HIR dan RBg tidak disebutkan secara jelas bagaimana surat gugatan dibuat termasuk juga pencantuman dasar hukum dituliskan atau tidak. Karena selama ini surat gugatan dibuat sesuai selera masing-masing pembuatnya. Oleh karena itu Mahkamah Agung RI dalam sebuah putusan tanggal 15 Maret 1972 Nomor 547 K/Sip/1972 menyatakan bahwa ketidakadaannya ketentuan tertentu mengenai isi gugatan di HIR dan RBg maka para pihak bebas dalam merumuskan surat gugatannya asalkan didalamnya memuat segala hal yang berhubungan dengan kejadian-kejadian materiil yang menjadi dasar gugatannya. (Dr. Drs. H.A. Mukti Arto, S.H., M.Hum., *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017), hlm 41)

Apabila Posita dalam surat gugatannya tidak jelas maka sesuai dengan Pasal 119 HR dan Pasal 143 RBg bahwa Ketua Pengadilan dapat memberikan petunjuk kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatannya. Adapun dasar hukum sebagai dalil gugat jika sudah diketahui dalam bentuk pasal perundang-undangan, yurisprudensi, ajaran/ doktrin dan kebiasaan atau praktik pengadilan maka agar

Halaman 17 dari 49 hlm. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Rbg



dituliskan pada positanya. Namun jika Penggugat tidak dapat menemukan atau lupa terhadap alasan yang menjadi dalil gugatnya maka gugatannya masih boleh diterima. Hal ini sesuai yang telah dituliskan pada sub bab sebelumnya yaitu Pasal 178 HIR yang berbunyi **“Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarat wajib mencukupkan segala alasan hukum; yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak”**.

3) Gugatan Penggugat dianggap tidak jelas oleh Tergugat karena tidak menyebutkan batas-batasnya.

Bahwa dalam Posita gugatan angka 2 (dua) mengenai batas-batas obyek sengketa telah dijelaskan, sebagaimana yang tertulis ;

*“sebidang tanah yang terletak di Desa Purworejo Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang dengan luas 700 M2, pada tahun 2015 kepada dengan batas- batas:*

*Sebelah Utara : Bondo Desa*

*Sebelah Selatan : Jalan Raya Pantura*

*Sebelah Barat : Ngateman*

*Sebelah Timur : Ngajiman”*

4) Gugatan Penggugat dianggap salah alamat oleh Tergugat.

Bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan obyek sengketa, dimana Tergugat juga telah mengakui jika Tergugat pernah membeli obyek sengketa, meskipun terjadi perbedaan dalam hal penanggalan saat pembeliannya, kiranya perlu dibuktikan dalam Persidangan.

5) Gugatan Penggugat dalam posita angka 2 dan angka 3 dianggap tidak jelas oleh Tergugat.

Tanggapan Penggugat adalah keberatan yang diajukan oleh Tergugat dalam bentuk eksepsi seharusnya tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*). Oleh karenanya, Penggugat tidak akan menanggapi eksepsi angka 5 (lima) ini, dan akan ditanggapi didalam pokok perkara.



## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam surat pengajuan gugatan harta bersama dan jawaban eksepsi, mohon dianggap dan dinyatakan berlaku (*mutatis mutandis*), kecuali yang secara tegas diingkari oleh Penggugat dalam Replik ini;
2. Bahwa pada posita angka 1 (satu) telah dibenarkan oleh Tergugat, sehingga tidak perlu Penggugat tanggapi.
3. Bahwa dalam jawaban Tergugat angka 4 (empat) *alinea* pertama, menyampaikan "*Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah membeli obyek sengketa tersebut. Karena proses jual beli tidak pernah dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Yang mana siapa sebagai Penjual dan Pembeli yang dituangkan dalam akta jual beli tanah.*" Berikutnya dalam *Alinea* ketiga "*Bahwa obyek sengketa tersebut Pernah dibeli oleh Tergugat dan didapat sebelum menikah dengan Penggugat pada tahun 2012 hanya dibuktikan dengan kwitansi. Dan belum dilaksanakan sesuai dengan prosedur peraturan yang berlaku. Akan tetapi secara hukum tidak mempunyai pembuktian sebagai jual beli tanah. Karena tidak didapat pejabat yang berwenang kemudian di terbitkan akta jual beli, sehingga jual belinya adalah tidak sah secara hukum.*"

Tanggapan Penggugat dalam hal ini sebagai berikut; Tergugat terkesan *ambigu*, sebagaimana *alinea* pertama mengatakan jika Tergugat tidak pernah membeli obyek sengketa, akan tetapi dalam *alinea* ketiga Tergugat mengakui jika Obyek sengketa tersebut pernah dibeli oleh Tergugat. Meskipun dalam pengakuan Tergugat pembelian obyek sengketa terjadi pada tahun 2012, akan tetapi Penggugat merasa jika pembelian obyek sengketa terjadi pada tahun 2015 dimana saat itu Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan.

Selanjutnya, Penggugat juga akan menanggapi yang berkaitan dengan pembelian tanah menggunakan *kwitansi*, Tergugat berpendapat jika "*jual belinya tidak sah secara hukum*". Menurut Penggugat, jual beli yang tidak dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tetap sah meskipun hanya berdasarkan *kwitansi*. Hal itu didasarkan pada

Halaman 19 dari 49 hlm. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Rbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126.K/Sip/ 1976 tanggal 4 April 1978 yang memutuskan bahwa : "Untuk sahnya jual beli tanah, tidak mutlak harus dengan akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Akta Pejabat ini hanyalah suatu alat bukti".

4. Bahwa dalam jawaban Tergugat angka 5 (lima), yang pada prinsipnya Tergugat mempertanyakan keabsahan jual beli tanah yang belum bersertifikat/ masih catatan buku Desa (Letter C).

Tanggapan Penggugat sebagai berikut, menurut ketentuan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *"Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dari pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan."*

Berkenaan dengan jual-beli tanah yang dilakukan tanpa akta Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan jual-beli yang sah asalkan memenuhi Pasal 1338 dan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa: *"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."*

Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat yaitu: c. Adanya mereka yang mengikatkan dirinya; d. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; e. Suatu hal tertentu f. Suatu sebab yang halal.

Sedangkan menurut PP No. 24 Tahun 1997 Pasal 24 Ayat (1) tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 1866 KUH Perdata tentang alat bukti sebagai alat bukti tertulis. Menyatakan bahwa jual beli tanah Letter C tetap sah apabila telah memenuhi syarat materiil, syarat formal, sifat jual beli dalam UUPA dan syarat pada Pasal 1320 KUH Perdata serta pembeli dapat menunjukkan kronologis bukti-bukti kepemilikan Letter C.

5. Bahwa dalam jawaban Tergugat pada angka 6 (enam) yang mengatakan *"karena tidak ada bukti kepemilikan hak yaitu sertifikat Hak Milik, sehingga Tergugat secara hukum tidak menguasai."* Tanggapan Penggugat sebagai berikut, bahwa Tergugat sejatinya telah memiliki bukti *kwitansi* jual beli

Halaman 20 dari 49 hlm. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tanah obyek sengketa, dan Tergugat juga selama ini telah memanfaatkan tanah tersebut.

6. Bahwa dalam jawaban Tergugat pada angka 7 (tujuh) mengatakan “*Karena tidak ada bukti kepemilikan atas tanah yaitu SHM (Sertifikat Hak Milik), maka Tergugat tidak bisa membalikkan nama dan menjual kepada orang lain.*” Pernyataan Tergugat ini tidak sesuai dengan pengakuan Tergugat, dimana sebelumnya Tergugat pernah membeli tanah yang belum SHM (*Sertifikat Hak Milik*). Berkenaan dengan balik nama, sejatinya diajukan bersama oleh Penggugat dan Tergugat, karena tanah dalam obyek sengketa yang dimaksud merupakan harta bersama.

7. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak mau membagi harta bersama sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku, bahkan Tergugat bermaksud menjual harta bersama tersebut, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rembang Cq. Majelis Hakim untuk membagi harta bersama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian selebihnya untuk Tergugat.

8. Bahwa untuk menjamin harta bersama tidak dipindahtangankan oleh Tergugat dan untuk menjaga Putusan Pengadilan tidak sia-sia di kemudian hari maka mohon kiranya harta bersama tersebut diletakkan sita marital.

9. Bahwa oleh karena harta bersama tersebut pada saat ini dikuasai oleh Tergugat maka patut menurut hukum Tergugat dihukum untuk menyerahkan bagian Penggugat kepada Penggugat secara natura dan apabila tidak dapat dibagi secara Natura maka dijual lelang melalui Badan Pelayanan dan Urusan Piutang Negara.

10. Bahwa berdasarkan alasan / dalil – dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR :**

DALAM EKSEPSI: Menolak seluruh Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan Harta berupa:

Halaman 21 dari 49 hlm. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Rbg



sebidang tanah yang terletak di Desa Purworejo Kecamatan Kaliore  
Kabupaten Rembang dengan luas 700 M2 dengan batas- batas:

Sebelah Utara :Bondo Desa  
Sebelah Selatan :Jalan Raya Pantura  
Sebelah Barat :Ngateman  
Sebelah Timur :Ngajiman

Adalah merupakan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan  
terhadap harta bersama dalam dictum angka 2 (dua).

4. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas  
harta bersama tersebut dalam dictum angka 2 (dua) adalah  $\frac{1}{2}$   
(seperdua) bagian milik Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lagi  
milik Tergugat;

5. Menghukum kepada Tergugat untuk membagi dan menyerahkan  
bagian harta bersama  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian kepada Penggugat dan  
 $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Tergugat dan jika tidak dapat dibagi  
secara *in natura*, maka harta bersama tersebut dijual lelang dimuka  
umum dan hasilnya  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian diserahkan kepada  
Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian menjadi bagian Tergugat

6. Membebaskan semua biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR :**

***Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-  
adilnya, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai prinsip dalam  
sebuah peradilan Islam.***

Bahwa Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

**DALAM EKSESPSI :**

**1. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama :**

Bahwa TERGUGAT menolak dengan Tegas semua dalil di dalam Repliknya.

Bahwa TERGUGAT berpegang pada semua dalil jawabannya.

1.1. Bahwa dalam pasal 118 HIR yaitu :

Ayat 1



*Gugatan Perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukan dengan surat permintaan yang ditanda tangani oleh Penggugat atau wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya*

1.2. Bahwa Penggugat yang akan mengajukan gugatan pembagian harta bersama kepada Pengadilan Agama harus memperhatikan asas – asas yang terdapat dalam Pasal 142 R.Bg/Pasal 118 HIR/Pasal 99 Rv yang pada pokoknya adalah :

*Actor Scuatur Forum*, Pengadilan Agama mengadili perkara yang diajukan Penggugat adalah Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat. Dengan demikian jelas, bahwa gugatan diajukan Penggugat kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal atau kediaman Tergugat.

**M. Yahya Harahap (1993 : 19 )** menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan tempat tinggal adalah tempat kediaman atau alamat tertentu atau tempat sebenarnya berdiam. Lalu kemudian beliau menjelaskan, bahwa yang menjadi dasar untuk menentukan tempat tinggal seseorang adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Rumah Tangga (KRT);

1.3. Bahwa TERGUGAT berdasarkan gugatan PENGUGAT yang berdomisili atau bertempat tinggal di Desa Karangwage RT. 001 / RW. 003 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati. Dan PENGUGAT mengajukan gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Rembang, meminta diperiksa dan diadili tentang Pembagian Harta Bersama.

Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dari TERGUGAT adalah

NIK	: 33181517067780002
Nama	: <b>NURSALIM AFFANDI</b>
Tempat/Tgl Lahir	: Pati, 24 -06- 1978
Jenis Kelamin	: Laki – Laki

Halaman 23 dari 49 hlm. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Karangwage  
RT/RW : 001/003  
Kecamatan : Trangkil  
Kabupaten : Pati  
Agama : Islam  
Status Kawin : Kawin  
Pekerjaan : Wiraswasta

Dalam Pasal 142 R.Bg/Pasal 118 HIR/Pasal 99 Rv yang pada pokoknya adalah :

*Actor Scuatur Forum*, Pengadilan Agama mengadili perkara yang diajukan Penggugat adalah Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi **tempat tinggal TERGUGAT**. Maka gugatan Pembagian Harta Bersama yang diajukan oleh PENGGUGAT di Pengadilan Agama Rembang. Berdasarkan Kompetensi Relatif, Pengadilan Agama Rembang tidak berwenang mengadili perkara pembagian harta bersama. Berdasarkan KTP dari TERGUGAT yang bertempat tinggal di Desa Karwangwage RT. 001/ RW. 003 Kecamatan Pati Kabupaten Pati, maka yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama Pati;

## 2. Gugatan Penggugat adalah Kabur (*Obscuur Libel*)

Sehingga Posita Gugatan PENGGUGAT tidak menguraikan positanya sebagaimana dalam menyusun gugatan yaitu :

- Dalam hal ini gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur ***fundamentum petendi***. Unsur ini dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur yaitu :

### 1) Dasar Hukum (*rechtelijke Grond*)

Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum :

- Penggugat dengan materi dan atau objek yang yang disengketakan, dan

Halaman 24 dari 49 hlm. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi objek sengketa

2) Dasar fakta (*Feitelijke Grond*)

Memuat penjelasan pernyataan mengenai :

- Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat.
- Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan yang didalilkan penggugat.

Bahwa Posita adalah dasar dari pada gugatan, yang memuat tentang adanya hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara (penggugat dan Tergugat), yaitu terdiri dari dua bagian yaitu uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa (*feitelijke gronden*) dan uraian tentang hukumnya (*rechtsgronden*).

3. Bahwa Gugatan Penggugat adalah tidak jelas karena tidak menyebutkan batas – batas nya sebagaimana dalam :

**Putusan MA No. 1149K/Sip/1975** Surat Gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibatnya gugatan tidak dapat diterima.

Sebagaimana dalam **PUTUSAN MARI No. 1149/K/Sip.1979, tanggal 17 April 1979** yaitu “ *Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima* “.

**Putusan MA NO. 1559 K/Pdt/1983.** Gugatan tidak menyebut batas obyek tanah sengketa dinyatakan ***obscuur libel***, dan gugatan tidak dapat diterima.

Batas - batas tanah dan bangunan yang disebutkan dalam surat gugatan harus sama dengan kenyataan dilapangan, untuk harus dilakukan ***check on the spot (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 9 Juli 1973, Nomor 81 K/Sip/1971).***

4. Bahwa Gugatan Penggugat Yang Salah Alamat adalah Kabur (*Obscuur Libel*). Karena tidak ADA bukti kepemilikan tanah yaitu Sertipikat Hak Milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SHM) Tanah atas nama PENGUGAT atau TERGUGAT. Dan TERGUGAT tidak menguasai dan memiliki obyek sengketa, karena dalam obyek sengketa tidak atas TERGUGAT.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah sebagai berikut :

***“ Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan”.***

Bahwa gugatan tersebut di atas adalah tidak jelas karena tidak ada bukti kepemilikan tanah sebagaimana dalam pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga gugatan Penggugat adalah tidak dapat diterima.

5. Bahwa Gugatan PENGUGAT dalam posita angka 2 dan 3 tertulis adalah :

*“ bahwa ketika menikah Penggugat dan Tergugat membeli sebidang tanah yang terletak di Desa Purworejo Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang dengan luas  $\pm 700^2$  pada tahun 2015 dengan batas – batas : “*

*“ bahwa tanah tersebut belum sertifikat dan belum balik nama dari pemilik sebelumnya, bukti kepemilikan hanya tertera di C Desa dengan nama Jayus “*

Bahwa atas posita tersebut di atas kamianggapi adalah :

Bahwa berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung** tanggal 10 Februari 1960 nomor 34/K/Sip/1960, putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa:

***Surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak, bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, akan tetapi petuk itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang***

Halaman 26 dari 49 hlm. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***bersangkutan (Subekti-Tamara, J., 1961, Kumpulan Putusan Mahkamah Agung mengenai Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta, halaman 153).***

Bahwa berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 84 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973 dinyatakan :

***“ Catatan dari buku Desa (letter C) tidak dapat dipakai sebagai alat bukti hak milik jika tidak disertai dengan bukti-bukti lain “.***

Bahwa bukti kepemilikan adalah sebagai berikut :

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerinatah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah sebagai berikut :

***“ Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan”.***

Bahwa gugatan tersebut di atas adalah tidak jelas karena tidak ada bukti kepemilikan tanah sebagaimana dalam pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerinatah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga gugatan Penggugat adalah tidak dapat diterima.

## DALAM KONPENSI

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas semua dalil replik seluruhnya. Dan Tetap pada jawaban semula;
2. Bahwa apa yang terurai dalam eksespri terbaca kembali dalam KONPENSI;
3. Bahwa TERGUGAT menolak dengan Tegas Gugatan dan Replik PENGGUGAT. Adalah sebagai berikut :
  - Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah membeli obyek sengketa tersebut. Karena proses jual beli tidak pernah dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Yang mana siapa

Halaman 27 dari 49 hlm. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Penjual dan Pembeli yang dituangkan dalam Akta Jual Beli Tanah.

- Bahwa Akta Jual Beli, sebagaimana dalam pasal 19 PP No. 10 tahun 1961. Adalah sebagai berikut :

*Setiap perjanjian yang bernaksud memindahkan hak atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria ( selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah disebut Pejabat ).*

- Bahwa setelah diadakan proses jual beli tanah dalam Akta Jual Beli (AJB) tanah. Untuk mendapatkan kepastian hukum kemudian di Daftarkan di Kantor Pertanahan. Kemudian diterbitkan Sertipikat Hak Milik Tanah. Sebagai bukti Kepemilikan Tanah. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerinatah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah sebagai berikut :

***“ Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan”.***

- Bahwa obyek sengketa. Dan belum dilaksanakan jual beli sesuai dengan prosedur peraturan yang berlaku. Akan tetapi secara hukum tidak pernah mempunyai harta bersama.

- Bahwa gugatan pembagian harta bersama tersebut di atas adalah tidak jelas karena tidak ada bukti kepemilikan tanah sebagaimana dalam pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerinatah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga gugatan Penggugat adalah untuk ditolak seluruhnya.

4. Bahwa TERGUGAT menolak Replik dengan Tegas. Karena yang dijadikan dasar adalah Letter C. Dan latter C tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti Kepemilikan. Adalah sebagai berikut :

Halaman 28 dari 49 hlm. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung** tanggal 10 Februari 1960 nomor 34/K/Sip/1960, putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa:

***Surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak, bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, akan tetapi petuk itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan (Subekti-Tamara, J., 1961, Kumpulan Putusan Mahkamah Agung mengenai Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta, halaman 153).***

Bahwa berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 84 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973 dinyatakan :

***“ Catatan dari buku Desa (letter C) tidak dapat dipakai sebagai alat bukti hak milik jika tidak disertai dengan bukti-bukti lain “.***

Bahwa bukti kepemilikan adalah sebagai berikut :

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah sebagai berikut :

***“ Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan”.***

Bahwa gugatan tersebut di atas adalah tidak jelas karena tidak ada bukti kepemilikan tanah sebagaimana dalam pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga gugatan Penggugat adalah untuk ditolak.

5. Bahwa berdasarkan keterangan dan uraian tersebut di atas bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT tidak mempunyai harta bersama.

Bahwa berdasarkan uraian – uraian jawaban tersebut di atas, untuk kami mohon dengan hormat majelis hakim agar memeriksa perkara ini untuk selanjutnya memutuskan dan amar adalah sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Halaman 29 dari 49 hlm. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi TERGUGAT
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Pengadilan Agama Rembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan kewenangan/kompetensi relatif dalam perkara No. 573/Pdt.G/2023/PA. Rbg. Akan tetapi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Agama Pati;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya Perkara;

## DALAM KONPENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya.
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini;

## SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan peraturan yang berlaku.

Bahwa atas eksepsi Tergugat, pada tanggal 22 Agustus 2023, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang isinya menolak eksepsi Tergugat;

Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2023, secara insidentil, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sita marital Penggugat dan telah menjatuhkan putusan yang isinya menolak permohonan sita Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Sukardi bin Sarimin, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Purworejo Rt 03 Rw 01, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat, memiliki hubungan sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun belakangan sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki sebidang tanah yang terletak di RT. 03, RW. 01, Desa Purworejo, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang dengan batas-batas:

Halaman 30 dari 49 hlm. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Bondo Desa
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Pantura
- Sebelah Barat : Ngateman
- Sebelah Timur : Ngajiman
- Bahwa setahu Saksi, tanah tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat pada tahun 2014 atau 2015 dari pak Jayus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga pembelian tanah tersebut;
- Bahwa setelah tanah tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat, Saksi tidak pernah lagi melihat Pak Jayus bertani garam di tanah tersebut;
- Bahwa sebelum dibeli Penggugat dan Tergugat, tanah tersebut dikelola oleh Pak Jayus sebagai tambak garam, namun setelah dibeli Penggugat dan Tergugat, tanah tersebut dibangun gudang garam oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam pembangunan gudang garam tersebut, Saksi selalu melihat Penggugat dan Tergugat terlibat dalam pembangunannya, seperti Penggugat selalu menyediakan makan untuk pekerja;
- Bahwa sampai dua tahun terakhir, Saksi selalu melihat Penggugat dan Tergugat secara langsung mengelola gudang garam yang dibangun di atas tanah milik Penggugat dan Tergugat tersebut, bahkan terkadang Penggugat dan Tergugat menginap di gudang tersebut;
- Bahwa sejak dua tahun ini, gudang garam milik Penggugat dan Tergugat terlihat kosong dan Saksi tidak lagi pernah melihat Penggugat dan Tergugat datang ke gudang tersebut;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat membeli tanah tersebut, kepala desa Purworejo adalah Ibu Kasmia.
- Bahwa sehari-hari Saksi bekerja di tambak garam yang letaknya berdekatan dengan gudang garam milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sudah menjadi pengetahuan masyarakat jika gudang garam dimaksud milik Penggugat dan Tergugat;

Halaman 31 dari 49 hlm. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak pernah terdengar ada orang lain yang mengaku sebagai pemilik gudang garam Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi berdasarkan pengetahuan sendiri.

2. Sumadi bin Supar, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Purworejo Rt 03 Rw 01, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat, hubungan sebagai Tetangga Penggugat dan Tergugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun sejak dua bulan lalu Saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki sebidang tanah yang terletak di RT. 03, RW. 01, Desa Purworejo Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang dengan batas- batas:
  - Sebelah Utara : Bondo Desa
  - Sebelah Selatan : Jalan Raya Pantura
  - Sebelah Barat : Ngateman
  - Sebelah Timur : Ngajiman
- Bahwa letak tanah tersebut dekat dengan tanah Saksi yang sehari-hari Saksi garap.
- Bahwa setahu Saksi, tanah tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat dari pak Jayus;
- Bahwa pada tahun 2015, Pak Jayus pernah mengatakan kepada Saksi tentang penjualan tanah tersebut, namun Pak Jayus tidak menyebutkan harganya;
- Bahwa menurut Pak Jayus, transaksi jual beli tanah tersebut dilakukan di Kantor Desa Purworejo yang saat itu dikepalai oleh Ibu Kasmianti.
- Bahwa sebelum dijual kepada Penggugat dan Tergugat, Pak Jayus bertani garam di tanah tersebut;

Halaman 32 dari 49 hlm. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tanah tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat, tanah tersebut diurug dan dibangun gudang garam oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi menyaksikan setiap tahap pembangunan gudang garam di atas tanah tersebut oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam pembangunan gudang garam tersebut, Saksi selalu melihat Penggugat dan Tergugat terlibat dalam pembangunannya, seperti Penggugat selalu menyediakan makan untuk pekerja;
- Bahwa setelah gudang garam tersebut selesai dibangun, Saksi selalu melihat Penggugat dan Tergugat secara langsung mengelola gudang garam tersebut;
- Bahwa sesekali Penggugat dan Tergugat menginap di gudang tersebut;
- Bahwa belakangan gudang garam milik Penggugat dan Tergugat terlihat kosong, tidak ada yang mengelola dan Saksi tidak lagi pernah melihat Penggugat dan Tergugat datang ke gudang tersebut;
- Bahwa hampir setiap hari Saksi bertani garam ditambah yang letaknya berdekatan dengan gudang garam milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sudah menjadi pengetahuan masyarakat jika gudang garam dimaksud milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah terdengar ada orang lain yang mengaku sebagai pemilik gudang garam Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi berdasarkan pengetahuan sendiri.

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi-Saksi dan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Nur Salim Affandi**, **NIK** : 3318151706780002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang tanggal 10 Mei 2017. Bukti surat tersebut telah

Halaman 33 dari 49 hlm. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0050/AC/023/PA.Rbg, yang dikeluarkan oleh Plh Panitera Pengadilan Agama Rembang, pada tanggal 13 Januari 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Salinan Putusan Kasasi Nomor:799 K/Ag/2022., yang dikeluarkan oleh Panitera Muda Perdata Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 September 2022 M, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa atas permintaan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim melakukan pemeriksaan secara insidentil dan memutuskan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

### 1. Menunjuk:

#### a. Majelis pemeriksa:

- Nadimin, S.Ag., M.H.
- H. Moch. Yudha Teguh Nugroho S.H.I., M.E.
- Gunawan, S.H.I.

#### b. Panitera Pengganti: Musrini Mindarwati, SH., MH.

Sebagai pelaksana pemeriksaan setempat;

### 2. Menetapkan objek pemeriksaan setempat sebagai berikut:

Sebidang tanah yang terletak di RT. 03, RW. 01, Desa Purworejo, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, dengan batas- batas:

- Sebelah Utara : Bondo Desa
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Pantura

Halaman 34 dari 49 hlm. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Ngateman
- Sebelah Timur : Ngajiman

3. Menetapkan pelaksanaan pemeriksaan setempat pada hari Jumat 08 September 2023 pukul 08.30 WIB sampai selesai;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menghadiri pelaksanaan Pemeriksaan Setempat di lokasi objek perkara tersebut, pada waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam diktum amar putusan sela ini;
5. Menanggukuhkan penghukuman pembayaran biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Bahwa Majelis Hakim yang dibantu oleh Panitera Pengganti telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada 08 September 2023 dengan hasil pemeriksaan selengkapya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, pada pokoknya pemeriksaan setempat tersebut menemukan objek berupa Sebidang tanah yang terletak di RT. 03, RW. 01, Desa Purworejo, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, dengan batas- batas:

Arah	Batas	ukuran
Utara	Bondo Desa	60,6 meter
Selatan	Jalan raya pantura	62 meter
Barat	Tanah milik Ngateman	16,7 meter
Timur	Tanah milik Ngajiman	22,4 meter

Di atas tanah tersebut terdapat tiga unit gudang garam yang terbuat dari bambu dan satu unit rumah permanen.

Bahwa dalam Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat. Sementara Tergugat dalam kesimpulannya yang juga disampaikan secara tertulis menyatakan pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menolak gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 35 dari 49 hlm. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut, kompetensi relatif, dan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukumnya adalah orang Islam dan perkara yang diajukan adalah perkara Harta Bersama yang masuk ke dalam ruang lingkup perkawinan, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diakui Tergugat telah ternyata bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian, dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama, sehingga sesuai ketentuan Pasal 81 ayat (2) dan 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas dan hubungan hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara elektronik ke alamat elektronik Kuasa Penggugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan.

Halaman 36 dari 49 hlm. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan Tergugat juga telah dilakukan secara sah sesuai ketentuan Pasal 121 H.I.R. Terhadap panggilan tersebut, Tergugat didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada Ahmad Najieh, SH. & Nur Chasanah., AMKg., S.H., M.Kn. yang berprofesi sebagai Advokat. Dan juga keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Tergugat kepada Anik Sudarwati, S.H. dan Mokhamad Imam Santosa, SH. yang berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa masing-masing kuasa hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum masing-masing Penggugat dan Tergugat di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

1. Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang, Nomor 325/KUASA/VII/2023/PA.Rbg, tanggal 13 Juli 2023.
2. Fotokopi Surat Keterangan Sementara Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Ahmad Najieh, SH. & Nur Chasanah., AMKg., S.H., M.Kn.
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jawa Tengah atas nama Ahmad Najieh, SH. & Nur Chasanah., AMKg., S.H., M.Kn.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

1. Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang, Nomor Nomor 343/KUASA/VII/2023/PA.Rbg, tanggal 24 Juli 2023.
2. Fotokopi Surat Keterangan Sementara Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Anik Sudarwati, S.H. dan Mokhamad Imam Santosa, SH.
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama Anik Sudarwati, S.H. dan Mokhamad Imam Santosa, SH.

Halaman 37 dari 49 hlm. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa Bea Meterai dikenakan atas dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata yang meliputi surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkainya;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan

Halaman 38 dari 49 hlm. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Surat Kuasa Khusus Tergugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat yang bernama Ahmad Najieh, SH. & Nur Chasanah., AMKg., S.H., M.Kn. Dan Kuasa Hukum Tergugat yang bernama Anik Sudarwati, S.H. dan Mokhamad Imam Santosa, SH. telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat Ahmad Najieh, SH. & Nur Chasanah., AMKg., S.H., M.Kn. dinyatakan dapat mewakili Penggugat di persidangan. Demikian juga Kuasa Hukum Tergugat Anik Sudarwati, S.H. dan Mokhamad Imam Santosa, SH., sebagai kuasa hukum Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan sengketa dalam perkara ini dengan damai, namun usaha tersebut tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan prosedur mediasi di pengadilan kepada Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat menyatakan telah memahaminya, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (9) PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi di Pengadilan oleh mediator telah dilaksanakan dengan hasil tidak berhasil

Halaman 39 dari 49 hlm. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai kesepakatan damai, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat menyatakan Pengadilan Agama Rembang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*. Atas eksepsi kewenangan tersebut, pada 22 Agustus 2023, dengan mendasarkan ketentuan pasal 118 ayat (3) HIR yang menyebutkan bahwa *"Jika tidak diketahui tempat diam si tergugat dan tempat tinggalnya yang sebenarnya, atau jika tidak dikenal orangnya, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat, atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap, diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang tersebut"*, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat dan menyatakan Pengadilan Agama Rembang memiliki kewenangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain eksepsi kewenangan di atas, Tergugat juga mengajukan eksepsi lain yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) dengan alasan-alasan yaitu gugatan tidak menguraikan posita, gugatan Penggugat tidak menyebutkan batas-batas, tidak ada bukti kepemilikan tanah yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) Tanah atas nama Penggugat atau Tergugat. Untuk dua alasan pertama menurut Majelis Hakim pada gugatan Penggugat telah terpenuhi. Sementara untuk alasan terakhir, menurut Majelis Hakim, bahwa sertifikat tanah bukanlah satu-satunya bukti yang dapat membuktikan kepemilikan atas tanah, namun dapat dengan bukti lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Alasan tersebut telah masuk ranah pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah pada tanggal 23 April 2013 kemudian bercerai pada tanggal 13 Januari 2023. Dalam masa perkawinan tersebut, tepatnya 2015, Penggugat dan Tergugat membeli sebidang tanah yang terletak di Desa Purworejo, Kecamatan Kaliori, Kabupaten

Halaman 40 dari 49 hlm. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rembang dengan luas + 700 M2, dengan batas-batas: Sebelah Utara : Tanah Bondo Desa, Sebelah Selatan : Jalan Raya Pantura, Sebelah Barat : tanah milik Ngateman, Sebelah Timur : tanah milik Ngajiman. Terhadap dalil tersebut, Penggugat menuntut agar harta bersama tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, dalam jawabannya, Tergugat mengakui jika Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan kemudian bercerai. Tergugat membantah jika objek sengketa dibeli Penggugat dan Tergugat pada tahun 2015. Menurut Tergugat, objek sengketa pernah dibeli oleh Tergugat dan didapat sebelum menikah dengan Penggugat pada tahun 2012. Oleh karena itu, Tergugat keberatan objek sengketa ditetapkan sebagai harta bersama dan menolak membaginya untuk Penggugat.

Menimbang, bahwa karena sebagian dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Tentang eksistensi objek sengketa;
2. Tentang waktu pembelian objek sengketa;
1. Tentang sumber dana pembelian objek sengketa.

Menimbang, bahwa tentang waktu dan sumber dana pembelian objek sengketa dibantah oleh Tergugat, maka dalil-dalil Penggugat mengenai hal tersebut harus diuji dengan alat bukti yang sah, sehingga kepada Penggugat dibebankan pembuktian sebagaimana dalil yang dibantah Tergugat dan Tergugat dibebani pembuktian atas bantahannya hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPdata;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) HIR. Keteranganannya telah disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan, sesuai ketentuan Pasal 147 HIR, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai Saksi, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 41 dari 49 hlm. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian Penggugat, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR, bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat yang disampaikan di persidangan telah ditemukan fakta yang konkret dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sebagai yang telah terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2, dan P.3, merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 H.I.R. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Sehingga sesuai Pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.1. merupakan Kartu Tanda Penduduk Tergugat, sehingga ternyata identitas Tergugat yang tertera dalam dokumen kependudukan sesuai dengan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.2. dan T.3 yang merupakan akta cerai dan salinan putusan sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Rembang pada tanggal 13 Januari 2023.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk membantah dalil gugatan Penggugat terkait hal yang menyatakan bahwa objek sengketa bukan harta bersama, melainkan harta bawaan Tergugat yang didapat

Halaman 42 dari 49 hlm. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Penggugat dan Tergugat menikah. Oleh karena itu, dalil bantahan Tergugat tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih kongkrit, detil, dan pasti terkait objek sengketa dan juga untuk menghindari putusan *illusoir*, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa, hasil pemeriksaan setempat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa pada saat dilaksanakan pemeriksaan setempat, yaitu pada saat memeriksa objek sengketa, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari perangkat desa atau kelurahan untuk setiap objek sengketa. Saksi-saksi tersebut membenarkan letak objek sengketa telah sesuai dengan duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan setempat tidaklah dikategorikan sebagai alat bukti, namun menurut Prof Dr. Sudikno Merto Kusumo, S.H., (1958:155), yang pendapatnya diambil-alih menjadi pendapat Majelis Hakim, oleh karena tujuan pemeriksaan setempat adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang peristiwa yang menjadi sengketa, maka pemeriksaan setempat dapat difungsikan sebagai bukti, yang kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat yang telah dilakukan telah ditemukan objek sengketa sebagaimana yang telah tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, jawab jinawab, alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara *a quo* serta pemeriksaan setempat Majelis Hakim mengkualifisir adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah pada tanggal 23 April 2013 kemudian bercerai pada tanggal 13 Januari 2023;
- Bahwa Saksi-Saksi mengetahui secara auditu jika pada tahun 2014 atau 2015, Penggugat dan Tergugat membeli sebidang tanah dari pak Jayus

Halaman 43 dari 49 hlm. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di RT. 03, RW. 01, Desa Purworejo, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

Arah	Batas	Ukuran
Utara	Bondo Desa	60,6 meter
Selatan	Jalan raya pantura	62 meter
Barat	Tanah milik Ngateman	16,7 meter
Timur	Tanah milik Ngajiman	22,4 meter

- Bahwa setelah tanah tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat, Pak Jayus tak lagi terlihat bertani garam di tanah tersebut;
- Bahwa sebelum dibeli Penggugat dan Tergugat, tanah tersebut dikelola oleh Pak Jayus sebagai tambak garam, namun setelah dibeli Penggugat dan Tergugat, tanah tersebut dibangun gudang garam oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu terlibat dalam pembangunan objek sengketa, seperti Penggugat selalu menyediakan makan dan minum untuk pekerja;
- Bahwa sampai dua tahun terakhir, Penggugat dan Tergugat secara langsung mengelola gudang garam yang dibangun di atas tanah milik Penggugat dan Tergugat tersebut, bahkan terkadang Penggugat dan Tergugat menginap di gudang tersebut;
- Bahwa sejak dua tahun ini, gudang garam milik Penggugat dan Tergugat terlihat kosong dan tidak lagi terlihat Penggugat dan Tergugat datang ke gudang tersebut;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat membeli tanah tersebut, kepala desa Purworejo adalah Ibu Kasmianti.
- Bahwa sudah menjadi pengetahuan masyarakat jika gudang garam dimaksud milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak pernah terdengar ada orang lain yang mengaku sebagai pemilik gudang garam Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun tidak terungkap fakta secara langsung jika Penggugat dan Tergugat membeli objek perkara dalam masa perkawinan, namun fakta di atas telah cukup untuk menguatkan persangkaan Majelis Hakim secara meyakinkan jika objek sengketa dimaksud dibeli dari Pak Jayus dalam

Halaman 44 dari 49 hlm. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Rbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, proses penarikan kesimpulan yang demikian sejalan dengan ketentuan Pasal 173 HIR.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum yang akan disajikan secara rinci satu persatu berikut ini:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita yang dimohonkan Penggugat, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya menyatakan menolak permohonan sita Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok gugatan Penggugat lebih lanjut, Majelis Hakim perlu mendeskripsikan ketentuan-ketentuan hukum terkait pembagian harta bersama pasca-perceraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa batas makna (definisi) harta bersama menurut ketentuan Pasal 35 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah sebagai berikut:

- (1) *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;*
- (2) *Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;*

Menimbang, bahwa lebih spesifik lagi, Pasal 1 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan harta bersama sebagai berikut:

*"Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun".*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, melalui penafsiran ekstensif, menurut Majelis Hakim harta bersama tidak hanya sebatas pada harta tidak bergerak, bergerak dan barang dagangan yang diperoleh dalam

Halaman 45 dari 49 hlm. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa perkawinan. Akan tetapi, mencakup harta yang diperoleh dari akibat perkawinan, termasuk juga hutang dan piutang;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian, maka menurut ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa dalam masa perkawinan, tahun 2015, Penggugat dan Tergugat membeli sebidang sebidang tanah dari pak Jayus yang terletak di RT. 03, RW. 01, Desa Purworejo, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

Arah	Batas	Ukuran
Utara	Bondo Desa	60,6 meter
Selatan	Jalan raya pantura	62 meter
Barat	Tanah milik Ngateman	16,7 meter
Timur	Tanah milik Ngajiman	22,4 meter.

Atas fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menetapkan objek sengketa sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 (empat) gugatannya, Penggugat meminta agar objek sengketa dibagi masing-masing setengah untuk Penggugat dan Tergugat. Oleh karena tidak terungkap dalam persidangan antara Penggugat dan Tergugat terikat perjanjian mengenai harta bersama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai layak mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan menetapkan masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapat bagian setengah dari objek sengketa.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat dalam petitum angka 5 (lima) gugatannya yang menuntut agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian harta bersama  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian kepada Penggugat dan jika tidak dapat dibagi secara *in*

Halaman 46 dari 49 hlm. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*natura*, maka harta bersama tersebut dijual lelang dimuka umum dan hasilnya  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian diserahkan kepada Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian menjadi bagian Tergugat. Demi kepastian hukum dalam penyelesaian putusan, maka Majelis Hakim mengabulkan tuntutan tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

**Menimbang**, bahwa perkara *a quo* adalah bidang perkawinan maka menurut ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sebidang tanah yang terletak di RT. 03, RW. 01, Desa Purworejo, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

Arah	Batas	Ukuran
Utara	Bondo Desa	60,6 meter
Selatan	Jalan raya pantura	62 meter
Barat	Tanah milik Ngateman	16,7 meter
Timur	Tanah milik Ngajiman	22,4 meter

merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat.

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama sebagaimana diktum angka 2 (dua) amar putusan ini;

Halaman 47 dari 49 hlm. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian harta bersama sebagaimana diktum angka 2 (dua) amar putusan ini kepada Penggugat dan jika tidak dapat dibagi secara *in natura*, maka harta bersama tersebut dijual secara lelang di muka umum dan hasilnya dibagi masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Penggugat dan Tergugat.

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.590.000,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Rembang dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, 13 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1445 *Hijriyah*, oleh kami Nadimin, S.Ag., MH. sebagai Ketua Majelis, H. Moch. Yudha Teguh Nugroho S.H.I., M.E. dan Gunawan, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, 14 September 2023 Masehi bertepatan dengan 28 Shafar 1445 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan dibantu oleh Musrini Mindarwati, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis

**Nadimin, S.Ag., MH.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**H. Moch. Yudha Teguh Nugroho**

**S.H.I., M.E.**

**Gunawan, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Musrini Mindarwati, SH., MH.**

Rincian biaya Perkara

Halaman 48 dari 49 hlm. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biata PNPB	Rp. 80.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp. 550.000,00
4.	Biaya Pemeriksaan setempat	Rp. 1.875.000,00
5.	Biaya Materai	Rp. 10.000,00
	Jumlah	Rp. 2.590.000,00
	(dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)	

Halaman 49 dari 49 hlm. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)